BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Oleh karena itu, KUA dan PPAS mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses dan menerjemahkan kebijakan perencanaan ke dalam penganggaran. KUA dan PPAS disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan atas tujuan, sasaran dan target perencanaan dapat direalisasikan penganggarannya.

Dalam perencanaan penganggaran, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sementara Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Dokumen PPAS memuat komponen-komponen tentang rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta rencana pembiayaan daerah. Penyusunan PPAS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Selanjutnya, PPAS Tahun Anggaran 2023 pemerintah kabupaten/kota harus mencantumkan:

1. sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2023

Paradigma KUA/PPAS APBD Tahun 2023 mengalami perubahan yang cukup mendasar dengan diterbitkannya beberapa ketentuan yang mengatur substansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Ketentuan tersebut antara lain :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Dengan berlakunya peraturan ini, maka struktur APBD yang ada dalam PPAS mengalami perubahan khususnya struktur pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam belanja daerah sudah tidak ada lagi belanja langsung maupun belanja tidak langsung, namun berganti menjadi Belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga dan belanja transfer.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

   Peraturan ini mengeskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasikan penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RAPBD dalam satu sistem sehingga dapat mewujudkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

   Peraturan ini memperkenalkan suatu istilah baru yaitu sub kegiatan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

   Peraturan ini merupakan pemutakhiran terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan PPAS kepada DPRD. Selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 akan lebih efektif.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk :

a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023;
d. Menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2023.
e. Menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023;

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD.

a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4).
n. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat
o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
p. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PDAM (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11).

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah dan penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah Kota Parepare Pada Tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp. 896.095.454.666 mengalami penurunan 1,10% atau sebesar Rp. 10.009.054.862 jika dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah pada APBD tahun 2022 yang hanya sebesar Rp.906.104.509.528. Penurunan pendapatan daerah ini dipengaruhi oleh adanya pengurangan pada Pendapatan Transfer.

Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp. 163.039.662.859. pada APBD 2022 menjadi Rp. 177.645.856.460 pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.606.233.601 atau 8,96%. Peningkatan PAD diproyeksikan berasal dari sektor Pajak Daerah yang sebesar 39.005.639.291 atau meningkat senilai Rp. 1.699.975.437 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 118.429.357.637 atau meningkat Rp. 12.906.258.164 dibanding APBD tahun 2022 yang hanya sebesar Rp. 105.523.099.473. kontribusi Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah yaitu, sebesar 8,96%.

Pendapatan Transfer atau sebelumnya disebut Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami pengurangan pada pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga total Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat di Tahun 2023 sebesar Rp. 608.554.681.000 dibanding dengan Tahun 2022 yang sebesar Rp. 629.890.990.000. Pendapatan transfer yang berasal dari transfer antar daerah diproyeksikan berkurang menjadi sebesar Rp. 104.894.917.206 pada tahun 2023 dimana pada tahun 2022 sebesar Rp. 108.173.896.669. Kontribusi pendapatan transfer merupakan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar -3,34%.

Sedangkan pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun 2022 pada sektor Pendapatan Hibah yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000 pada tahun 2022 sedangkan tahun 2023 tetap sebesar Rp. 5.000.000.000. kontribusi pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah yaitu sebesar 0.85%.

Adapun Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Penerimaan pembiayaan Kota Parepare Tahun 2023 diproyeksikan hanya berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp. 25.000.000.000, sedangkan yang lainnya diproyeksikan masih nihil :

Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
A	**PENDAPATAN DAERAH**	**896.095.454.666**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**177.645.856.460**	
4.1.01.	Pajak daerah	39.005.639.291	
4.1.02.	Retribusi daerah	10.210.859.532	
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	10.000.000.000	
4.1.04.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	118.429.357.637	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**713.449.598.206**	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.554.681.000	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.894.917.206	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.000.000.000**	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	5.000.000.000	
4.3.02.	Dana darurat	-	
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**896.095.454.666**	

B	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**25.000.000.000**	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000	
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-	
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**25.000.000.000**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH (A + B)		**25.000.000.000**	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan sinergitas dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sinergitas tersebut harus tergambar dengan jelas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga seluruh pemerintah daerah dapat berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan nasional. Sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD provinsi Tahun 2023.

Untuk itu, dalam PPAS APBD Kota Parepare Tahun 2023 telah digambarkan sinergitas antara program pemerintah dan pemerintah Kota Parepare terhadap prioritas pembangunan nasional. Hal ini dapat terlihat pada tabel 3.1, sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Nasional (RKP 2022)			
Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Program Daerah yang mendukungan Kegiatan Prioritas Nasional (PN)

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT),	- Akselerasi pengembangan Pembangkit energi terbarukan; - Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi - Peningkatan pemenuhan energi - Pengembangan industri pendukung EBT	
	b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	- Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif); - Pengelolaan hutan berkelanjutan; - Penyediaan air untuk pertanian; - Penyediaan air baku untuk Kawasan - Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau dan Pengembangan waduk multiguna. - Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi	- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) -Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	- Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan; - Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar - Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Penyuluhan Pertanian Program penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Program Penanganan Kerawanan Pangan; Program Pengawasan Keamanan Pangan
	d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	- Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; - Peningkatan ekosistem kelautan dan - Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan pemanfaatan - Peningkatan fasilitasi usaha,pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber - Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

	e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi,	- Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar - Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; - Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi - Peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm) Program Promosi Penanaman Modal Program Pendidikan dan Latihan Koperasi; Program Promosi Penanaman Modal, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	- Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi - Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar - Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; - Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan Pengembangan industri halal. - Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa; - Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pengendalian Izin usaha industri kab/kota Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	- Pengelolaan Impor; Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan - Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Negeri Produksi Global; - Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi *Branding*, dan Produk Kreatif; dan	Program Pengembangan ekspor Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

	h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	- Peningkatan Pendalaman Sektor Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0; - Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; - Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan - Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah - Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,	Program pengelolaan pendapatan daerah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Penyelenggaraan Jalan
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sulawesi	- Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif - Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, - Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara	Program penataan bangunan gedung; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab/kota Program pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penyelenggaraan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	-Percepatan Cakupan Administrasi Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan -Pendampingan dan Layanan Terpadu -Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk -Sistem jaminan sosial nasional; -Bantuan sosial dan subsidi tepat -Kesejahteraan Sosial	Program Pencatatan Sipil, Program pengelolaan profil Rogram Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program pembinaan Keluarga Berencana Program Pengendalian Penduduk Program perlindungan jaminan sosial Program rehabilitasi social
	c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	- Peningkatan kesehatan ibu, anak,Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan - Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat; - Peningkatan Pengendalian Penyakit;	Program Peningkatan Kualitas Keluarga; program pemenuhan hak Anak Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

	d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	- Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran - Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan program pendidik dan tenaga kependidikan - Penjaminan Mutu Pendidikan; dan - Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan program pendidik dan tenaga kependidikan Program Pengelolaan Pendidikan
	e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	- Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak - Peningkatan Kesetaraan Gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan - Kualitas Pemuda	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemuda
	Pengentasan kemiskinan	- Akselerasi penguatan ekonomi keluarga; - Reforma Agraria; dan - Perhutanan Sosial.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Penatagunaan Tanah Program Pengelolaan Keanekaragaman
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	- Revolusi mental dalam tata Kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; Program Penataan Organisasi - Revolusi mental dalam sistem social untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan - Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;	Program Penataan Organisasi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa

	b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	- Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya Dan Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; - Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam - perkembangan peradaban - Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya
	c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	- Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan - Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat beragama - Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya; - Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan - Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Sosial Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Rogram Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan
	d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	- Peningkatan Budaya Literasi; - Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara - Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; - Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Kebudayaan Program Penelitian dan Pengembangan Program Pembinaan Perpustakaan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	a. Infrastruktur Pelayanan Dasar	- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan; - Keselamatan dan KeamananKetahanan Kebencanaan Infrastruktur,Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi	Program Kawasan Permukiman Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Program Penanggulangan Bencana Program Pengelolaan Sumber Daya Air
	b) Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Jalan; Konektivitas Kereta Api; Konektivitas Laut; Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJR)

	c) Infrastruktur Perkotaan	- Transportasi Perkotaan; dan - Infrastruktur dan Ekosistem TIK	Program penyelenggaraan jalan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
	d) Energi Dan Ketenagalistrikan	- Keberlanjutan Penyediaan Energi danKetenagalistrikan; - Akses dan Keterjangkauan Energi danKetenagalistrikan; dan - Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.	
	e) Transformasi Digital	- Penuntasan Infrastruktu TIK; - Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan - Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Program Informasi dan Komunikasi Program aplikasi Informasi
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	- Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; - Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan - Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan - Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. - Penanggulangan Bencana	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penanggulangan Bencana
	b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Peningkatan Ketahanan Iklim	Program pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	c) Pembangunan Rendah Karbon	- Pembangunan Energi Berkelanjutan - Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan - Pengembangan Industri Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	a) Konsolidasi Demokrasi	- Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi; - Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; - Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Informasi Dan Komunikasi Publik

	b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,	- Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan - Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Penguatan Implementasi Manajemen Transformasi pelayanan publik; Penataan kelembagaan dan proses bisnis Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Kepegawaian Daerah Program Aplikasi Informatika Program Penataan Organisaisi Program Perencanaan, Pengendalian dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pemerintah Kota Parepare juga telah mensinergikan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi. Sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, ada 6 (enam) prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, yaitu :

1. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan;
2. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial;
3. Percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya;
4. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup;
5. Pemantapan reformasi birokrasi

Sinergitas pembangunan Kota Parepare dengan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Program Kota Parepare yang mendukungan Program Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan

Pemantapan Reformasi	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia - Program Kepegawaian Daerah - Program Penataan Organisasi - ProgramPenyelenggaraan Pengawasan - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas) - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum - Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kepegawaian Daerah Penataan Organisasi ProgramPenyelenggaraan Pengawasan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Berkembangnya Inovasi DalamPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik - Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Program Pengelolaan Informasi DanKomunikasi Publik Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Pengelolaan Pelayaran - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (SPM/Prioritas) - Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	ProgramPenyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (SPM/Prioritas) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Prioritas)
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja pada sektor unggulan daerah	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program PemasaranPariwisata - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Promosi Penanaman Modal Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

	Menurunnyakesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat	- Program KawasanPermukiman (Prioritas) - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM - Program Pengembangan UMKM - Program Pendidikan DanPelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat - Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	- Program Pengelolaan Pendidikan (Prioritas/SPM) - Program Pengembangan Kurikulum (Prioritas)	Program Pengelolaan Pendidikan(Prioritas/SPM) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan	- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan (Prioritas) - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Prioritas/SPM)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya KesehatanMasyarakat(Prioritas/SPM) Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Manusia Kesehatan (Prioritas) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatandan Makanan dan Minuman
	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Meningkatnya aktualisas nilai- nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	- Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (SPM) - Program Kesejahteraan Rakyat - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (SPM) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengelolaan Hutan - Program Penyediaan dan - Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri - Program Pengembangan Ekspor	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengembangan Ekspor
	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan	- Program Penanggulangan Bencana - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pengelolaan Energi Terbarukan - Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil - Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ - Program Pengelolaan Persampahan	Program Penanggulangan Bencana Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengolahan Sampah

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kota Parepare Tahun 2023 telah disusun berdasarkan prioritas daerah yang telah dirumuskan dalam RKPD Kota Parepare Tahun 2023. Prioritas pembangunan Kota Parepare berdasarkan prioritas daerah dapat dilihat pada tabel 3.3.

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas

Pemberdayaan ekonomi dan sosial Masyarakat untuk menurunkan Angka kemiskinan.	Meningkatnya daya beli masyarakat	- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	- Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Stardarisasi dan Perlindungan Konsumen
Pengembangan infrastruktur daerah untuk penguatan pemulihan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya - Program Penataan Bangunan Gedung
Peningkatan pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya kontribusi sektor jasa pendidikan	- Program Pengelolaan Pendidikan
	Meningkatnya derajat pendidikan	- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Pembinaan Perpustakaan
	Meningkatnya kontribusi sektor jasa kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya derajat Kesehatan	- Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan - Program Pembinaan Keluarga Berencana - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

	Meningkatnya mutu pelayanan Dasar	- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesahatan dan Makanan Minum - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum - Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air limbah - Program pengembangan Perumahan - Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum - Program penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran - Program perlindungan dan jaminan social
Pengembangan kepariwisataan	Meningkatnya Kontribusi sektor jasa pariwisata	- Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI
Perluasan lapangan kerja untuk Penurunan angka pengangguran	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja - Program Hubungan Industrial - Program Penempatan Tenaga Kerja
Pengembangan Ketahanan pangan serta peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan	Pertumbuhan ekonomi	- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan Mitigasi bencana	Terjaganya daya dukung Lingkungan secara berkelanjutan dalam kegiatan perekonomian daerah	- Program Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - Program Pengelolaan Persampahan - Program Penanggulangan Bencana

Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara menuju Reformasi birokrasi yang Melayani	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah - Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi	- Program Aplikasi Informatika
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- Program Pendaftaran Penduduk - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3.4 Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Selanjutnya prioritas program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Kota Parepare dapat dilihat pada tabel 3.4

Program Prioritas	Indikator Kinerja (Outcome)	Target Kinerja
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Harga Antar Waktu	< 1
Program Pemberdayaan Sosial	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	23%
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	100%
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Capaian Produksi Pengolahan hasil Perikanan	33,25%
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,8%
Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang memperoleh bantuan Pemberdayaan	85,60%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Aktif	100%
Program Stardarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%
Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	2,27
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase capaian fasilitas perkotaan	13,34%
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Rata-rata lama sekolah	14,20 Thn
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	0,0625
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk	0,0014
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%

Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	98/ 100.000
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	66%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Ketersediaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan	100%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesahatan dan Makanan Minum	Cakupan pelayanan Kefarmasian	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pembinaan kelompok potensial masyarakat	50%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	100%
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	99%
Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	97%
Program pengembangan perumahan	Persentase korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana yang memperoleh penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	100%
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	100%
Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%
Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak telantar di luar panti yang mendapatakan Pelayanan Persentase penduduk lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan	100% 100%
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kunjungan wisata	61.020 org
Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	6,12%
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	90%
Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	64,00%
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	88,50%
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	73,80%
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	76,10%
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui MekanismeLayanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	74,81%
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	100%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Penanganan Rawan Pangan	100%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Capaian Target Produksi Perikanan Tangkap	30,29%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Capaian Target Pengelolaan Perikanan Budidaya	15,46%

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,8%
Program Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	90% 84%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan	12,52%
Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah yang ditangani	99%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Keseuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	12,71%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Assets Management	Ada
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
Program Aplikasi Informatika	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	43%
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,75%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan data base kependudukan Skala Provinsi Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Ada Sudah 99,99%

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah, Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun berdasarkan Kebijakan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun dengan mengacu pada RKPD Kota Parepare Tahun Anggaran 2023 yang disajikan secara lengkap pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	URUSAN / SKPD	PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
1.01.	**Pendidikan**		
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	192.212.998.693	
1.02.	**Kesehatan**		
1.02.01	Dinas Kesehataan	77.017.931.668	
1.02.02	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Andi Makkasau	132.553.852.575	
1.02.02	UPT. Rumah Sakit Hasri Ainun	27.961.183.098	
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.524.779.633	
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		
1.04.xx	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	31.425.945.268	
1.05	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**		
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	5.813.635.277	
1.05.02	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.943.062.542	
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.708.526.816	
1.06	**Sosial**		

1.06.01	Dinas Sosial	8.476.094.542	
2.07.	**Tenaga Kerja**		
2.07.01	Dinas Tenaga Kerja	7.219.352.849	
2.08.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
2.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.57.133.972	
2.09.	**Pangan**		
2.09.01	Dinas Ketahanan Pangan	3.200.554.922	
2.11.	**Lingkungan Hidup**		
2.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	18.980.923.659	
2.12.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
2.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.728.455.644	
2.14.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
2.14.xx	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.016.498.138	
2.15.	**Perhubungan**		
2.15.01	Dinas Perhubungan	10.460.841.550	
2.16.	**Komunikasi dan Informatika**		
2.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.780.106.585	
2.18.	**Penanaman Modal**		
2.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.454368.645	
2.19.	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
2.19.01	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	15.305.974.708	
2.23.	**Perpustakaan**		
2.23.01	Dinas Perpustakaan	14.540.547.141	
3.25.	**Kelautan dan Perikanan**		
3.25.01	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan	11.737.727.162	
6.01	**Perdagangan**		
6.01	Dinas Perdagangan	9.135.388.606	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**		
4.01.01	Sekretariat Daerah	45.168.320.108	
4.02.	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**		

4.02.01	Sekreatriat DPRD	47.382.866.000	
5.01.	**Perencanaan**		
5.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.419.401.052	
5.02.	**Keuangan**		
5.02.01	Badan Keuangan Daerah	56.270.964.322	
5.03.	**Unsur Kepegawaian,**		
5.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia	9.991.576.153	
6.01.	**Unsur Pengawas**		
6.01.01	Inspektorat	8.778.576.930	
7.01.	**Kecamatan**		
7.01.01	Kecamatan Bacukiki	6.221.688.897	
7.01.02	Kecamatan Bacukiki Barat	8.937.595.938	
7.01.03	Kecamatan Ujung	8.072.174.948	
7.01.04	Kecamatan Soreang	9.996.931.290	
8.01.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**		
8.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.383.474.936	
	JUMLAH TOTAL = (A+B+C+D)	**913.079.454.666**	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Brang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosia, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuang Keuangan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Tabel 4.2
Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	371.078.386.998
2	Belanja Barang dan Jasa	365.058.837.753
3	Belanja Bunga	2.000.000.000
4	Belanja Subsidi	-
5	Belanja Hibah	6.544.530.904
6	Belanja Bantuan Sosial	325.020.000
7	Belanja Modal	148.152.322.662
	a. Belanja Modal Tanah	3.563.205.000
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.869.791.941

	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.869.791.941
	d. Belanja Modal Jalan, dan Irigasi	85.826.007.801
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.900.586.000
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-
8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
9	Belanja Bagi Hasil	
10	Belanja Bantuan Keuangan	
	TOTAL	**913.079.454.666**

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah pada tahun 2023 diproyeksikan surplus sebesar Rp. 9.984.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan lebih besar dibanding pengeluaraan pembiayaan. Namun demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenan (Tahun 2022) masih tetap seimbang karena adanya defisit antara pendapatan daerah dengan belanja daerah sebesar Rp. 25.000.000.000

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) penerimaan pinjaman daerah; (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan (6) Penerimaan pembiayaan lainnya.

Namun demikian, penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2023 diproyeksikan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000.000, sedangkan sektor lainnya tetap nihil seperti beberapa tahun sebelumnya.

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Secara total Pengeluaran Pembiayaan di Tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp. 8.016.000.000 yang berasal dari alokasi anggaran untuk Penyertaan Modal daerah sebesar Rp. 5.250.000.000 dan untuk pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp. 2.766.000.000. Secara lebih jelas, rencana pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**25.000.000.000**
6.1.01.	SiLPA	25.000.000.000
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-

6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	**25.000.000.000**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**8.016.000.000**
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.250.000.000
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.766.000.000
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**8.016.000.000**
	Pembiayaan Neto	**16.984.000.000**

BAB VI
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Parepare, 31 Oktober 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PAREPARE

KETUA

WALIKOTA PAREPARE

DR. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH

H. TASMING HAMID, SE, MH
WAKIL KETUA

M. RAHMAT SJAMSU ALAM, SH
WAKIL KETUA